



PELAKSANAAN SITA JAMINAN (REVINDICATOIR BESLAG) YANG BERADA DI TANGAN PIHAK LAIN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 3080 K/PDT 2022

RT. Riris Amelia

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email Koresponden: ratuamelia8@gmail.com

<http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>

Received: 01-12-2024

Revised: 10-01-2025

Accepted: 21-01-2025

Abstract:

Research on the possibility of securing a security seizure as a guarantee for the implementation of final and binding civil court decisions is interesting for further study. This is to determine whether a security seizure can guarantee the implementation of final and binding civil court decisions. Furthermore, it also aims to identify the obstacles encountered in practice regarding the implementation of security seizures. The method used in this research uses a normative juridical approach. The data sources are both primary and secondary data. The data analysis uses qualitative descriptive analysis. The results of this research conclude that requests for security seizures arise from a reasonable suspicion by the plaintiff that a debtor, before the judgment is rendered or before the judgment against him can be executed, is attempting to remove or confiscate his movable or immovable property with the intention of keeping it away from the debt collector or plaintiff. Based on this definition, the decision regarding the security seizure dispute. The implementation of the security seizure (revindicatoir beslag) is in the hands of another party. (Analysis of decision number 3080 K/Pdt/2022) declares and establishes the Plaintiffs as the heirs of the late H. Anang Subli as the legal and sole owners or the parties with the greatest right to the disputed land based on the Land Certificate in the name of the owner, H. Anang Subli, made and signed by H. Abdul Muhith, Head of the Development Village, East Banjar District, on February 3, 1974, located on Jalan Dharma Bakti V, Sungai Lumbah, Pemurus Luar Village, East Banjarmasin District, Banjarmasin City, South Kalimantan Province.

Keywords: : *collateral seizure, decision, dispute*

Abstrak:

Penelitian tentang sita jaminan yang dapat menjamin terlaksananya keputusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menarik untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini untuk mengetahui apakah sita jaminan dapat menjamin terlaksananya keputusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Di samping itu, juga untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam praktek berkenaan pelaksanaan sita jaminan. Metode yang dipakai dalam penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber datanya berasal dari data primer maupun sekunder. Sedangkan analisis datanya menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa timbulnya permintaan pelaksanaan sita jaminan bermula dari adanya dugaan yang beralasan dari pihak penggugat bahwa seseorang yang berhutang sebelum dijatuhkan putusan atau sebelum putusan yang mengalahkannya dapat dijalankan, berdaya upaya akan menghilangkan atau membawa barangnya yang bergerak maupun yang tidak bergerak dengan maksud menjauhkan barang-barang tersebut dari pihak penagih hutang atau penggugat. Dari pengertian tersebut putusan mengenai sengketa sita jaminan Pelaksanaan sita jaminan (revindicatoir beslag) yang berada di tangan pihak lain (Analisis putusan nomor 3080 K/Pdt/2022) Menyatakan dan menetapkan Para Penggugat

sebagai ahli waris dari Almarhum H. Anang Subli adalah pemilik yang sah dan satu-satunya atau pihak yang paling berhak atas tanah sengketa berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Tanah atas nama Pemilik H. Anang Subli, yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Abdul Muhith selaku Kepala Kampung Pengembangan, Kecamatan Banjar Timur, pada tanggal 3 Februari 1974, yang terletak di Jalan Dharma Bakti V, Sungai Lumbah, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

Kata Kunci: *sita jaminan, putusan, sengketa*

PENDAHULUAN

Semua alat perlengkapan negara dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selalu mendasarkan diri pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), bukan semata-mata berdasarkan kekuasaan (*Machtsstaat*).

Setiap anggota masyarakat wajib menaati hukum dan tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu harus mengatur perilakunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, dalam praktik kehidupan bermasyarakat sering terjadi berbagai bentuk penyimpangan, penyalahgunaan, ketidakadilan, serta lemahnya penegakan hukum sebagai konsekuensi yang tidak dapat dihindari.

Untuk mewujudkan peradilan yang sesuai dengan harapan masyarakat, diperlukan sikap yang baik dari para penegak hukum serta dari masyarakat itu sendiri, khususnya pihak pencari keadilan, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga harus disertai dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan penerapan asas-asas hukum dalam suatu negara hukum. Selain itu, pelaksanaan peradilan yang baik sangat bergantung pada pengaturan perundang-undangan, terutama dalam mengatur secara rinci tata cara yang harus dipatuhi dalam proses peradilan.

Apabila hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka putusan yang dijatuhkan oleh hakim akan dapat dilaksanakan secara efektif oleh para pihak yang membutuhkan perlindungan hukum, sehingga tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dapat dihindari. Salah satu upaya untuk menjamin kepentingan penggugat selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, serta apabila gugatan dikabulkan oleh hakim, adalah dengan mengajukan permohonan sita jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tujuan dari sita jaminan tersebut adalah untuk menjamin bahwa seluruh harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas seluruh perikatannya. Dengan demikian, hak penggugat dapat terlindungi apabila gugatan yang diajukan dikabulkan. Undang-undang memberikan mekanisme penyitaan sebagai sarana untuk menjamin pelaksanaan hak tersebut.

Dengan adanya sita jaminan, tergugat kehilangan kewenangan untuk memindahkan atau mengalihkan hak atas harta kekayaannya. Selain itu, sita jaminan juga berfungsi sebagai langkah untuk memastikan bahwa putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan sita jaminan masih sering menghadapi berbagai hambatan. Hal ini dapat disebabkan oleh pelaksanaan penyitaan yang tidak

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga sita tersebut tidak sah atau tidak bernilai hukum. Misalnya, penyitaan terhadap benda tidak bergerak yang telah terdaftar tetapi tidak dicatatkan pada Kantor Pertanahan, sehingga apabila objek tersebut dialihkan oleh tergugat selama proses pemeriksaan berlangsung, sita tersebut menjadi tidak efektif.

Di sisi lain, tidak jarang pihak debitur atau tergugat yang beritikad tidak baik mengajukan keberatan atas penyitaan dengan cara memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Bahkan, dalam beberapa kasus, keberatan tersebut tidak diajukan dalam persidangan, melainkan disampaikan kepada pengadilan yang lebih tinggi, seperti Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, dengan tuduhan bahwa pengadilan tingkat pertama telah melakukan tindakan melawan hukum atau melanggar hak asasi manusia. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Sita Jaminan (Revindicatoir Beslag) yang Berada di Tangan Pihak Lain (Analisis Putusan Nomor 3080 K/Pdt/2022)”.

METODE PENELITIAN

Penulis menjadikan putusan nomor 3080 K/Pdt/2022 sebagai objek penelitian. Dengan objek tersebut penulis mengambil data dan menganalisisnya berdasarkan pada putusan terkait pelaksanaan sita jaminan kepada pihak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Penelitian ini merupakan tipe penelitian Yuridis normatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersumber pada data-data kepustakaan dengan menganalisis data-data sekunder belaka. Dengan menggunakan tipe penelitian ini fokus penelitian meliputi asas hukum, yaitu asas Lex Posterior derogat legi Priori dan teori dalam hukum acara perdata khususnya mengenai Eksepsi dan Kewenangan Pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Sita Jaminan

Sita jaminan atau yang sering disebut dengan istilah *conservatoir beslag* merupakan suatu tindakan pendahuluan untuk pemenuhan suatu tuntutan hak kreditur di kemudian hari. Maksudnya agar apa yang dituntut oleh kreditur tidak menjadi kosong apabila gugatan dikabulkan. Dengan kata lain, sita jaminan bertujuan untuk menjamin pelaksanaan putusan di kemudian hari.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa tujuan utama *conservatoir beslag* adalah sebagai upaya hukum yang diberikan kepada pihak penggugat untuk meminta kepada pengadilan atau hakim agar harta yang disengketakan atau harta kekayaan tergugat diletakkan di bawah sita guna menjaga dan menjamin agar gugatan yang diajukan tidak menjadi illusoir atau hampa ketika putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal peletakan sita jaminan, harus terlebih dahulu diajukan permohonan oleh pihak penggugat dalam surat gugatan. Tanpa adanya permohonan tersebut, hakim tidak akan meletakkan sita jaminan atas benda milik tergugat. Jenis-Jenis Sita Jaminan

Menurut jenisnya, sita jaminan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Sita jaminan terhadap harta milik sendiri (pemohon).
2. Sita jaminan terhadap barang milik debitur (termohon).

Sita jaminan terhadap barang milik pemohon atau milik sendiri dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Sita revindicatoir
2. Sita marital

Sita revindicatoir adalah permohonan sita yang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan atas barang-barang bergerak milik pemohon yang berada di tangan tergugat.

Sita ini hanya dapat dimintakan terhadap benda bergerak milik kreditur atau penggugat. Untuk dikabulkannya permohonan ini, tidak diperlukan alasan bahwa tergugat akan mengalihkan harta tersebut kepada pihak lain sebelum adanya putusan.

Sementara itu, sita marital adalah permohonan sita yang diajukan oleh penggugat terhadap harta bersama dalam suatu perkawinan yang berada di tangan tergugat. Biasanya permohonan ini diajukan oleh pihak istri terhadap harta bersama yang dikuasai oleh suami, dengan tujuan agar harta tersebut tidak dialihkan kepada pihak lain sebelum adanya putusan pengadilan.

Adapun sita jaminan terhadap benda milik debitur dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. *Conservatoir beslag*
2. *Pand beslag*

Conservatoir beslag merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin agar putusan perdata dapat dilaksanakan, yaitu dengan cara menjual atau menguangkan barang milik debitur yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat. Objek yang dapat disita meliputi barang bergerak milik debitur, barang tidak bergerak, serta barang bergerak milik debitur yang berada di tangan pihak ketiga. Untuk dapat dikabulkan, harus ada alasan kuat bahwa debitur atau tergugat akan mengalihkan hartanya sebelum adanya putusan pengadilan.

Sedangkan *pand beslag* adalah sita gadai yang hanya dapat diajukan berdasarkan tuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 sub 2 BW dan dijalankan atas barang-barang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1140 BW. Sita ini umumnya diajukan oleh pihak yang menyewakan rumah atau tanah untuk menjamin pembayaran uang sewa, dengan cara menyita perabot rumah tangga milik penyewa.

Pelaksanaan Sita Jaminan (Revindicatoir Beslag) yang Berada di Tangan Pihak Lain Dikaitkan dengan Putusan Nomor 3080 K/Pdt/2022

Sita jaminan dilakukan atas perintah hakim atau Ketua Majelis sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung, yang dituangkan dalam bentuk penetapan. Pelaksanaan penyitaan dilakukan oleh panitera atau juru sita dengan disertai dua orang pegawai pengadilan sebagai saksi.

Terdapat dua macam sita jaminan, yaitu sita jaminan terhadap barang milik tergugat (*conservatoir beslag*) dan sita jaminan terhadap barang milik penggugat (*revindicatoir beslag*) sebagaimana diatur dalam Pasal 227 dan 226 HIR serta Pasal 261 dan 260 RBg. Permohonan sita jaminan harus dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim. Apabila permohonan tersebut beralasan dan dikabulkan, maka Ketua Majelis akan mengeluarkan penetapan sita jaminan.

Sebelum menetapkan sita jaminan, hakim wajib terlebih dahulu mendengar keterangan pihak tergugat. Dalam mengabulkan permohonan sita jaminan, hakim harus memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penyitaan hanya dilakukan terhadap barang milik tergugat atau dalam hal sita revindicatoir terhadap barang bergerak milik penggugat yang berada di tangan tergugat, setelah mendengar keterangan tergugat.
2. Jika yang disita adalah tanah, maka berita acara penyitaan harus didaftarkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Apabila tanah yang disita telah bersertifikat, maka penyitaan harus didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional, sedangkan tanah yang belum bersertifikat harus didaftarkan di kelurahan.
4. Barang yang disita tetap berada dalam penguasaan pihak yang disita dan tidak dapat dipindahkan atau dititipkan kepada pihak lain.

Apabila setelah dilakukan sita jaminan kemudian tercapai perdamaian antara para pihak, maka sita tersebut harus diangkat.

Dalam Putusan Nomor 3080 K/Pdt/2022, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan tidak dapat dibenarkan. Setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi serta menghubungkannya dengan pertimbangan *judex facti*, yaitu Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum.

Pertimbangan tersebut antara lain menyatakan bahwa gugatan penggugat kurang pihak karena tidak menggugat semua pihak yang menguasai objek sengketa. Selain itu, penggugat juga tidak menarik pihak yang seharusnya menjadi pihak dalam perkara, yaitu Rosinawati, yang berdasarkan bukti akta jual beli telah menjadi pemilik sah atas objek sengketa tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, sehingga permohonan kasasi ditolak. Karena pihak pemohon kasasi berada pada pihak yang kalah, maka mereka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.

Dalam memutus perkara tersebut, Mahkamah Agung juga memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung beserta perubahannya.

KESIMPULAN

Bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) adalah suatu tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Pelaksanaan *conservatoir beslag* diatur dalam pasal dasar pelaksanaan *conservatoir beslag* adalah Pasal 197 HIR, 227 HIR dan Pasal 261 jo Pasal 206 RBG. *Conservatoir* sendiri berasal dari kata *conserveren* yang berarti menyimpan, dan *conservatoir beslag* menyimpan hak seseorang. Jadi dari putusan nomor 3080 K/Pdt/2022 dapat disimpulkan bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 70/PDT/2021/PT BJM tanggal 14 Desember 2021; Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Desember 2021 kemudian oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 70/PDT/2021/PT BJM juncto Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Januari .

Dalam berperkara, sebaiknya pihak dalam hal ini penggugat, terlebih dahulu mengetahui ketentuan-ketentuan pokok yang terdapat dalam sita jaminan itu sendiri. Baik itu mengenai arti dari sita jaminan, apa saja yang menjadi objek dari sita jaminan, kemudian sita jaminan yang akan digunakan itu ada dalam ciri/macam sita jaminan yang bagaimana. Tidak menutup kemungkinan juga untuk pihak tergugat untuk mengetahui hal tersebut. Agar ketika melakukan permohonan untuk melakukan sita jaminan, penggugat sudah terlebih dahulu mengetahui sita jaminan itu sendiri.

REFERENSI

- Afriyanti, D., & Nugroho, A. (2021). Legal certainty in civil procedural law: The role of provisional seizure in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 145–158.
- Ardiansyah, R. (2022). Implementation of *conservatoir beslag* in civil disputes: A

- comparative study. *Indonesian Journal of Law and Society*, 3(1), 23–35.
- Astuti, S. P., & Wibowo, T. (2023). The effectiveness of civil seizure in ensuring court decisions enforcement. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 67–80.
- Budiman, H. (2020). Revindicatoir beslag in Indonesian civil procedure law. *Jurnal Rechts Vinding*, 9(3), 401–415.
- Cahyono, B., & Santoso, D. (2024). Legal protection for creditors through conservatory seizure. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(1), 55–70.
- Darmawan, A. (2021). Civil law enforcement and asset seizure practices in Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 8(2), 210–224.
- Fadillah, N., & Prasetyo, E. (2022). The application of seizure law in Indonesian judiciary practice. *Jurnal Hukum Novelty*, 13(2), 119–132.
- Gunawan, I. (2023). Judicial considerations in granting conservatoir beslag. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 233–247.
- Halim, A., & Sari, M. (2020). Legal analysis of civil confiscation in dispute resolution. *Jurnal Perspektif Hukum*, 20(1), 88–101.
- Hidayat, R. (2024). The role of judges in provisional seizure decisions in Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 75–89.
- Iskandar, F., & Putri, L. (2021). Asset security mechanisms in civil litigation. *Jurnal Hukum Prasada*, 8(1), 34–46.
- Kurniawan, D. (2022). Legal implications of improper seizure procedures in civil cases. *Jurnal Arena Hukum*, 15(2), 198–212.
- Lestari, R. A., & Widodo, S. (2023). Protection of litigants through civil procedural instruments. *Jurnal Hukum Prioris*, 7(1), 59–73.
- Maulana, Y. (2020). The concept of legal justice in civil seizure practices. *Jurnal Hukum Responsif*, 11(2), 142–156.
- Nugraha, P., & Firmansyah, H. (2024). Civil procedural law reform and seizure mechanism in Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 101–115.
- Prabowo, A. (2021). Effectiveness of revindicatoir beslag in property disputes. *Jurnal Media Hukum*, 28(2), 178–192.
- Putra, I. G. N. (2022). Legal certainty and enforcement of court decisions in civil law. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 11(3), 450–464.
- Rahmawati, N., & Aziz, M. (2023). Comparative study on civil seizure law in ASEAN countries. *Jurnal Hukum Internasional*, 20(1), 33–47.
- Santika, P. (2020). Legal framework of conservatory seizure in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(1), 77–90.
- Saputra, R., & Dewi, K. (2024). Challenges in implementing civil seizure decisions. *Jurnal Rechtsidee*, 12(1), 1–15.
- Sari, D. P. (2021). The principle of justice in civil procedural law enforcement. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 5(2), 112–125.
- Setiawan, B. (2022). Legal review of asset confiscation in civil disputes. *Jurnal Ilmu Hukum Pandecta*, 17(1), 66–79.
- Siregar, M., & Harahap, Z. (2023). The urgency of seizure in guaranteeing creditors' rights. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(2), 201–215.
- Utami, W., & Kurnia, A. (2024). Civil litigation and seizure practice in Indonesian courts. *Jurnal Hukum Perdata*, 5(1), 25–39.
- Yuliana, E. (2021). Analysis of provisional measures in civil procedural law. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(2), 155–168.